



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 400.3/ 2121 /4.1/2026

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama berjalan tertib dan lancar dipandang perlu disusun Petunjuk Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang Petunjuk Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan murid Baru (SPMB) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
 10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Boyolali;
 11. Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/225 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/262 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan pendidikan Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 344);
 13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Standar Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal April 2026



TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Wakil Bupati Boyolali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Boyolali;
6. Kepala SMP se Kabupaten Boyolali;
7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Boyolali
Nomor : 400.3/ 2121 /4.1/2026
Tanggal : 02 April 2026

**PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN AJARAN 2026/2027**

A. JALUR DAN SELEKSI

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur domisili;
 - a. Seleksi calon murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dalam domisili yang ditetapkan.
 - b. Domisili adalah wilayah tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan satuan pendidikan.
 - c. Wilayah domisili ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali berdasarkan usulan dari Satuan pendidikan.
 - d. Jarak tempat tinggal calon murid baru ke satuan pendidikan adalah jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak dari koordinat wilayah Rukun Tetangga (RT) calon murid baru dan koordinat satuan pendidikan.
 - e. Tempat tinggal ditetapkan dari alamat domisili calon murid baru sesuai alamat pada kartu keluarga (KK).
 - f. Jalur Domisili dapat digunakan untuk lulusan sebelum tahun ajaran 2025/2026 dengan batasan umur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
 - g. Calon murid baru pada jalur domisili yang diterima adalah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 - h. Calon murid baru diberi kesempatan memilih 3 (tiga) pilihan sesuai wilayah domisili satuan pendidikan dan dapat merubah pilihan.
 - i. Cara merubah pilihan dilakukan dengan melapor ke satuan pendidikan tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran dengan mencabut berkas, selanjutnya melakukan pendaftaran lagi ke satuan pendidikan yang lain.
 - j. Ketentuan seleksi Jalur Domisili adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melebihi kuota satuan pendidikan pilihan 1, maka urutan peringkat di bawah jumlah kuota akan disalurkan ke satuan pendidikan pilihan 2 dan dapat menggeser peringkat pendaftar lain di satuan pendidikan pilihan 2 yang jaraknya lebih jauh.
 - 2) Apabila pendaftar tersebut tidak dapat tersaring di peringkat satuan pendidikan pilihan 2, maka akan disalurkan ke satuan

pendidikan pilihan 3 dan dapat menggeser peringkat pendaftar lain di satuan pendidikan pilihan 3 yang jaraknya lebih jauh.

- 3) Apabila pendaftar tersebut tetap tidak dapat tersaring di satuan pendidikan pilihan 3, maka pendaftar tersebut tidak tersaring di semua pilihan satuan pendidikan.
- 4) Jika terdapat jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon murid baru yang usianya lebih tua.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam wilayah domisili satuan pendidikan tempat mendaftar.
- b. Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku.
- c. Bukti KIP dan KKS dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi diskualifikasi dari proses penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi.
- f. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan murid yang diterima dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan satuan pendidikan dan apabila masih sama maka diprioritaskan calon murid baru yang usianya lebih tua.
- g. Apabila calon murid baru yang diterima pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka dipenuhi melalui jalur domisili.
- h. Jalur Afirmasi dapat digunakan untuk lulusan sebelum tahun ajaran 2025/2026 dengan batasan umur maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026 kecuali penyandang disabilitas.
- i. Pada Jalur Afirmasi, calon murid baru dapat merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di satuan pendidikan tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian dapat melakukan pendaftaran lagi ke satuan pendidikan yang lain.

3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan murid baru yang menggunakan seleksi prestasi calon murid baru.

- b. Jalur Prestasi hanya diperuntukkan bagi lulusan tahun ajaran 2025/2026.
- c. Calon murid baru pada jalur prestasi yang diterima adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- d. Apabila calon murid baru yang diterima pada jalur prestasi tidak mencapai jumlah sesuai persentase daya tampung, maka dipenuhi melalui jalur domisili.
- e. Jalur prestasi menggunakan pembobotan antara rata-rata nilai rapor dan rata-rata nilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) ditambah nilai kejuaraan (jika memiliki).
- f. Komponen penilaian yang dijadikan dasar dalam penghitungan nilai akhir jalur Prestasi:
 - 1) rata-rata nilai rapor dengan bobot 25%.
 - 2) rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan bobot 75%.
 - 3) Nilai Kejuaraan yaitu merupakan nilai yang diberikan kepada calon murid baru karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik yang diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diperoleh pada jenjang pendidikan SD/MI atau yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan penerimaan murid baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Juara	Berjenjang	Tidak Berjenjang
1	Internasional	I	7,00	3,00
		II	6,50	2,75
		III	6,00	2,50
2	Nasional	I	5,00	2,25
		II	4,50	2,00
		III	4,00	1,75
3	Provinsi	I	3,00	1,50
		II	2,50	1,25
		III	2,00	1,00
4	Kabupaten/ Karesidenan	I	1,50	0,75
		II	1,25	0,50
		III	1,00	0,25
5	Kecamatan	I	0,75	
		II	0,50	
		III	0,25	
6	Pengalaman organisasi dan kepanduan			
	Peserta Jambore Nasional		0,75	
	Peserta Jambore Daerah (Tingkat Provinsi)		0,50	
	Peserta Jambore Daerah (Tingkat Kabupaten)		0,25	

- g. Jika calon murid baru memiliki piagam penghargaan lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang memiliki nilai tertinggi.

h. Penetapan Nilai Akhir (NA) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \frac{(25 \times A) + (75 \times B)}{100} + C$$

Keterangan :

A = Rata-rata nilai rapor

B = Rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)

C = Nilai Kejuaraan

- i. Jika Nilai Akhir (NA) calon murid baru ditemukan sama, maka yang diprioritaskan adalah calon murid baru yang nilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) lebih tinggi, dan apabila ditemukan nilai TKA sama, maka diprioritaskan usia yang lebih tua.
 - j. Verifikasi Nilai Kejuaraan (Piagam) dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dengan cara menunjukkan piagam asli dan menyerahkan fotokopi yang telah dilegalisir oleh penyelenggara/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - k. Pada jalur prestasi, calon murid baru dapat merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di satuan pendidikan tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian dapat melakukan pendaftaran lagi ke satuan pendidikan yang lain.
 - l. Pada jalur prestasi, calon murid baru dapat merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di satuan pendidikan tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian dapat melakukan pendaftaran lagi ke satuan pendidikan yang lain.
 - m. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil pembobotan atas prestasi;
 - 2) hasil rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan
 - 3) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
3. Jalur Mutasi
- a. Jalur Mutasi hanya dikhususkan bagi orang tua/wali yang dialih tugaskan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang berasal dari luar Kabupaten Boyolali dan hanya dapat mendaftar di satuan pendidikan yang terdekat dengan domisilinya.
 - b. Mutasi tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - c. Kuota Jalur Mutasi dapat digunakan untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang mengajar/bekerja di satuan pendidikan tempat mendaftar.
 - d. Dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan

mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

- e. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.
- f. Pada jalur mutasi, calon murid baru dapat merubah pilihan dengan cara mencabut berkas di satuan pendidikan tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran. Kemudian dapat melakukan pendaftaran lagi ke satuan pendidikan yang lain.

B. DAYA TAMPUNG

1. Jumlah murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid.
2. Jumlah rombongan belajar pada Satuan pendidikan adalah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
3. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebesar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
5. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
6. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
7. Sisa kuota 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk ditambahkan pada Jalur Domisili, Jalur Prestasi dan atau Jalur Afirmasi.
8. Penghitungan daya tampung kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan untuk penerimaan murid baru dilakukan dengan:
 - a. menghitung jumlah ruang kelas 7 (tujuh) berdasarkan Dapodik; dan
 - b. mengalikan jumlah ruang kelas dengan jumlah maksimal murid per rombongan belajar sesuai dengan Standar Pengelolaan.
9. Rumus penghitungan Daya Tampung SPMB adalah sebagai berikut:
Daya Tampung = Jumlah Ruang Kelas 7 x 32 murid.
10. Daya tampung dan jumlah rombel untuk tahun ajaran 2026/2027 selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan verifikasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
11. Satuan pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar melebihi daya tampung masing-masing satuan pendidikan.

C. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, dan tata cara pendaftaran.
2. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui :
 - a. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
 - b. Papan Pengumuman dan/atau laman Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;

- c. Laman resmi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

D. JADWAL DAN PELAKSANAAN SPMB SMP NEGERI

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB SMP yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Pengumuman pendaftaran SPMB	:	Paling lambat awal Mei 2026
2	Verifikasi Piagam Kejuaraan	:	18,19,20,21,22,25,26,29 Mei 2026
3	Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan		
	Prestasi	:	8,9,10,11 Juni 2026
	Afirmasi	:	8,9,10,11 Juni 2026
	Mutasi	:	8,9,10,11 Juni 2026
	Domisili	:	17,18,19,20 Juni 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi		
	Afirmasi, Mutasi dan Prestasi	:	13 Juni 2026
	Domisili	:	23 Juni 2026
5	Pendaftaran Ulang	:	24,25,26,27 Juni 2026
6	Awal Tahun Ajaran 2026/2027	:	13 Juli 2026

E. PERSYARATAN SPMB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid baru SMP yang mengikuti SPMB berupa:

1. Calon murid baru mengisi formulir pendaftaran.
2. Surat Keterangan Lulus SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD.
3. Calon murid baru dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Fotokopi serta menunjukkan aslinya Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2026 dan belum menikah.
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal hari pertama pelaksanaan pendaftaran SPMB (8 Juni 2026).
6. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya, untuk jalur afirmasi.
7. Fotokopi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
8. Untuk jalur prestasi:
 - a. Fotokopi rapor kelas IV semester 1 dan 2, kelas V semester 1 dan 2, serta kelas VI semester 1, yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA);

- c. Fotokopi piagam prestasi tertinggi yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. SMP Negeri dalam pelaksanaan SPMB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur Petunjuk Teknis dan POS SPMB.
2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (*daring/online*).
3. Bagi calon murid baru yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan mutasi hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan.
4. Calon murid baru dari jalur domisili diberi kesempatan memilih 3 (tiga) satuan pendidikan sesuai domisilinya.
5. Calon murid baru/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
6. Penyerahan berkas dari calon murid baru kepada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
7. Calon murid baru/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan satuan pendidikan pilihan.
8. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 14.30 WIB.
9. Bagi calon murid baru yang sudah diterima jalur afirmasi, prestasi dan mutasi tidak dapat mendaftar melalui jalur domisili.
10. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas satuan pendidikan dengan persetujuan calon murid baru.
11. Setelah input data selesai, calon murid baru diberikan bukti pendaftaran.
12. Calon murid baru menerima bukti pendaftaran.

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
 - a. Penetapan murid yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - b. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
2. Pengumuman Hasil Seleksi:
 - a. Penetapan hasil seleksi oleh murid yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

H. DAFTAR ULANG

1. Calon murid baru yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli; dan
 - b. Menyerahkan bukti diterima yang sudah diunduh dari web dan dicetak kemudian ditandatangani.

I. SPMB SMP SWASTA

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB SMP Swasta yang dilaksanakan secara luring (luar jaringan) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Boyolali diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1	Pendaftaran	:	3 Juni 2026 s.d 8 Juli 2026
2	Pengumuman Hasil Seleksi	:	9 Juli 2026
3	Pendaftaran Ulang	:	10,11 Juli 2026
4	Awal Tahun Ajaran 2026/2027	:	13 Juli 2026

2. Persyaratan SPMB SMP Swasta
 - a. Calon murid baru mengisi formulir pendaftaran.
 - b. Foto copy Ijazah SD/MI/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
 - c. Calon murid baru dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Persyaratan selain hal-hal tersebut diatas diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

J. SANKSI


1. Bagi murid yang diterima
 - a. Apabila murid memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2. Bagi penyelenggaraan SPMB
Apabila penyelenggara SPMB tidak melaksanakan penyelenggaraan SPMB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

K. KENDALA TEKNIS

Apabila terjadi kendala teknis aplikasi pada saat pelaksanaan SPMB, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika perbaikan memerlukan waktu kurang dari 1 hari, maka pelaksanaan input data pada hari yang bersangkutan diperpanjang sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari yang sama.

2. Jika perbaikan memerlukan waktu lebih dari 1 hari, maka jadwal pelaksanaan SPMB diperpanjang sesuai jumlah hari yang diperlukan untuk perbaikan.

KEPALA,

DWI HARI KUNCORO